



PUTUSAN

Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MADE MINU DWI ANITA BINTI NYOMAN KERINU, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada CV Indra Putra, tempat kediaman di Jalan Krembangan Jaya Selatan 2D No 01, RT 007 RW 007, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Penggugat;

Melawan

SUTOMO BIN SANUSI, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Jual Beli), tempat kediaman di Jalan Krembangan Jaya Selatan 2D No 01, RT 007 RW 007, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 724/37/XII/2007, tertanggal 19 Desember 2007;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - M Keinu Suta Gusti Sangaji usia 15 tahun;
 - Keira Suta Kayana Putri Halimah usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB, Tergugat pergi untuk Tanpa Alasan;
 - Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun.Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Sutomo bin Sanusi) terhadap Penggugat (Made Minu Dwi Anita binti Nyoman Kerinu);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M Keinu Suta Gusti Sangaji, lahir tanggal 11 Mei 2008
2. Keira Suta Kayana Putri Halimah, lahir tanggal 28 September 2019
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Mei 2023 dan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 31 Mei 2023 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anaknya yang bernama M Keinu Suta Gusti Sangaji lahir tanggal 11 Mei 2008 dimana anak tersebut telah menerangkan bahwasanya bilamana orang tuanya berpisah dan atau bercerai ia akan tetap ikut dalam asuhan ibu kandungnya (Penggugat);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Made Minu Dwi Anita, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 724/37/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Keinu Suta Gusti Sangaji, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Keira Suta Kayana Putri Halimah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;

B. Saksi:

1. Nama Nyoman Arie Minu Trijasa bin Nyoman Kerinu, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Krembangan Jaya Selatan 2D No 01, RT 007 RW 007, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama M Keinu Suta Gusti Sangaji dan Keira Suta Kayana Putri Halimah kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB;

Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. Nama Sisca Aprilia binti Suharyanto, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Pagerwojo RT 004 RW 001 Kelurahan Gelam Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dengan baik dan hidup bersama dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pergi ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah sekitar 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau rukun kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 25 Mei 2023 dan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 31 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB, Tergugat pergi untuk tanpa alasan, Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat dan kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu Nyoman Arie Minu Trijasssa bin Nyoman Kerinu dan Sisca Aprillia binti Suharyanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu tanda penduduk), P.2 (kutipan akta nikah), P.3 (kutipan akta kelahiran) dan P.4 (kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat petunjuk Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti autentik perkawinan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah serta belum bercerai bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;.
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 terdapat petunjuk kutipan akta kelahiran atas nama M Keinu Suta Gusti Sangaji;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 terdapat petunjuk kutipan akta kelahiran atas nama Keira Suta Kayana Putri Halimah;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan sejak 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB, Tergugat pergi untuk tanpa alasan, Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat dan kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun.Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat, yaitu sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diketahui langsung oleh para saksi. Sedangkan penyebabnya karena sejak 2020 Tergugat pergi

Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB, Tergugat pergi untuk tanpa alasan, Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat dan kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat *para saksi. Para saksi tahu sejak 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga merupakan fakta*);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan sejak 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Ke Rumah Orang Tua nya yang berada di Bima NTB, Tergugat pergi untuk tanpa alasan, Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat dan kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 Tahun. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 3 tahun hingga sekarang, sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Pengugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak 3 tahun hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat sejak 3 tahun hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh dua orang anak Penggugat dan Tergugat, untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama M Keinu Suta Gusti Sangaji, lahir tanggal 11 Mei 2008 dan Keira Suta Kayana Putri Halimah, lahir tanggal 28 September 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama M Keinu Suta Gusti

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangaji, sudah mumayyiz karena telah mencapai umur 15 tahun, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka ia memilih ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan "demi kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)" hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaedah hukum "pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* (pemeliharaan anak) adalah kemashlahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak sudah atau belum berumur 12 tahun (*mumayyiz*)".

Menimbang, bahwa masalah hak asuh untuk perlindungan anak harus berdasarkan kepentingan dan kemashlahatan bagi anak, oleh karenanya majelis berpendapat bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi harus juga melihat fakta ikut siapa anak tersebut yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan anak, jadi bukan semata-mata secara normatif siapa yang paling berhak, sekalipun anak belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, selama ini anak Penggugat dan Tergugat *a quo* berada dalam asuhan Penggugat dan kondisi anak tersebut tetap sehat baik fisik maupun psykhisnya, maka majelis menilai bahwa Penggugatlah yang lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan patut dikabulkan sebageian, dengan menetapkan anak yang bernama M

Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keinu Suta Gusti Sangaji, lahir tanggal 11 Mei 2008 dan Keira Suta Kayana Putri Halimah, lahir tanggal 28 September 2019, berada dalam *hadhanah* Penggugat, selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat, bukan berarti putusya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat terhadap anaknya. Tergugat sebagai ayahnya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, Penggugat tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup akses/kesempatan bagi Tergugat sebagai ayahnya, yang juga adalah kebutuhan anak terhadap ayahnya, dan pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Sutomo bin Sanusi**) terhadap Penggugat (**Made Minu Dwi Anita binti Nyoman Kerinu**);

Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak bernama **M Keinu Suta Gusti Sangaji**, lahir tanggal **11 Mei 2008** dan **Keira Suta Kayana Putri Halimah**, lahir tanggal **28 September 2019**, berada di bawah asuhan / *hadlanah* Penggugat, dan memberikan akses kepada Tergugat untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya selama tidak merugikan hak anak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 2393/Pdt.G/2023/PA.Sby



ttd

Andy Wijaya, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	600.000,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	745.000,00

tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah